



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 165 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN  
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pelayanan pasar perlu dibentuk Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk melakukan penagihan tunggakan retribusi dan melakukan penyegelan terhadap Toko/Kios/Bak/Los yang memiliki tunggakan retribusi di Pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penunjang Peningkatan Penerimaan Tunggakan Retribusi dan Sewa Toko pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 165 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN  
PENYEGELAN TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN TOKO/KIOS/BAK/LOS DI  
PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	Rp. 500.000,- / OB
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	Rp. 500.000,- / OB
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Membina dan mengevaluasi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
4	Asisten Bidang Perekonomian	Ketua	Mengerahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan serta memberikan pertimbangan kepada Walikota Banjarmasin	
5	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tindakan dari Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
6	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
7	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan dari aspek Hukum	
8	Kabid PSDP dan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
9	Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
10	Kasi Pengelolaan pada Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
11	Kasi Penegakan pada Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
12	Kasi Pembinaan pada Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
13	Kepala UPT II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
14	Kepala UPT III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
15	Kasubbag TU UPT II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	
16	Kasubbag TU UPT III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan	

17	Staf Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
18	Staf Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
19	Staf Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
20	Staf Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
21	Staf Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
22	Staf Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
23	Staf Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
24	Staf Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim dalam melaksanakan Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA